

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN AGAMA

BAB III UU NO 7/1989
KEKUASAAN PENGADILAN
Pasal 49

PASAL 49 UU.NO. 7/1989

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara **orang-orang yang beragama Islam** di bidang:
 - a. **perkawinan**;
 - b. **kewarisan**, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

PASAL 49 UU NO 3/2006 jo UU.NO.50/2009

- **Pasal 49**
- Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infaq;
 - h. shadaqah; dan
 - **l ekonomi syari'ah.**

BIDANG PERKAWININ

- Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah :
 1. izin beristri lebih dari seorang
 2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
 3. dispensasi kawin;
 4. pencegahan perkawinan;
 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 6. pembatalan perkawinan;
 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
 8. perceraian karena talak;
 9. gugatan perceraian;
 10. penyelesaian harta bersama;

LANJUTAN BIDANG PERKAWININ

11. mengenai penguasaan anak-anak(Hadlonah);
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

LANJUTAN BIDANG PERKAWININ

20. penetapan asal-usul seorang anak dan **penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;**
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

BIDANG KEWARISAN

- Penjelasan Pasal 49 UU. No.3/2006 Huruf b
- Yang dimaksud dengan “waris” adalah;
 1. penentuan siapa yang menjadi ahli waris (in casu Pewaris,
 2. penentuan mengenai harta peninggalan,
 3. penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan
 4. melaksanakan pembagian (EKSEKUSI) harta peninggalan tersebut, serta
 5. Penetapan pengadilan [*Voluntair*) atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris (item 1 dan 3).

SENGKETA HAK MILIK

- PASAL 50/UU NO 3/2006 jo UU.NO.50/2009
- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

TUJUAN AKUMULASI SENGGKETA MILIK

- Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan **sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.**

PENJELASAN PASAL 49 HURUF(i) UU. NO 3/2006 “ekonomi syari’ah”

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan

- a. bank syari’ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari’ah.
- c. asuransi syari’ah;
- d. reasuransi syari’ah;
- e. reksa dana syari’ah;
- f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- g. sekuritas syari’ah;
- h. pembiayaan syari’ah;
- i. pegadaian syari’ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
- k. bisnis syari’ah.

DEFINISI EKONOMI SYARIAH

- PERMA NOMOR: 02 TAHUN 2008
- Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

- **MATUR NUWUN DAN TERIMAKASIH**

